

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kota Surabaya

2.1.1 Kondisi Geografis

Daerah kota Surabaya terletak pada koordinat $07^{\circ}09'$ hingga $07^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}36'$ hingga $112^{\circ}54'$ Bujur Timur. Secara bentuk fisik, Kota Surabaya merupakan wilayah yang relatif datar namun demikian, pada beberapa wilayah, khususnya di bagian selatan terdapat area dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut (Amanda, 2017). Kondisi topografi tersebut menunjukkan Daerah Kota Surabaya memiliki karakteristik wilayah pesisir, yang di pengaruhi oleh keberadaan laut serta sistem drainase dan saluran air perkotaan. Aspek administratif pemerintahan Kota Surabaya terbagi ke dalam 31 kecamatan dan 157 kelurahan.



Gambar 2. 1 Peta Administratif di Kota Surabaya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025

Batas geografis Surabaya meliputi Selat Madura di bagian utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di bagian selatan, serta Kabupaten Gresik di bagian barat. Kondisi geografis tersebut menepatkan Kota Surabaya sebagai wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transportasi di provinsi Jawa Timur. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025).

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Karangpilang	Kebraon	9,39
Jambangan	Jambangan	4,10
Gayungan	Gayungsari	5,89
Wonocolo	Jemur Wonosari	6,53
Tenggiling Mejoyo	Panjang Jiwo	5,81
Gunung Anyar	Gunung Anyar	10,15
Rungkut	Kali Rungkut	22,91
Sukolilo	Menur	30,15
Mulyorejo	Mulyorejo	17,37
Gubeng	Erlangga	7,90
Wonokromo	Darmo	8,26
Dukuh Pakis	Pradah Kali Kendal	10,26
Wiyung	Wiyung	12,38
Lakarsantri	Jeruk	18,90
Sambikerep	Sambikerep	17,17
Tandes	Balongsari	9,94
Sukomanunggal	Simomulyo	9,27
Sawahan	Putat	7,18
Tegalsari	Putran	4,31
Genteng	Ketabang	4,06
Tambaksari	Pacar Keling	8,97
Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	8,51
Bulak	Bulak	6,24
Simokerto	Tambakrejo	2,61
Semampir	Ujung	9,05
Pabean Cantian	Perak Utara	5,48
Bubutan	Bubutan	3,89
Krembangan	Morokrembangan	8,60
Asemrowo	Asemrowo	15,05
Benowo	Sememi	26,64
Pakal	Babat Jerawat	18,57
Kota Surabaya	Genteng	335,93

Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Kota Surabaya, 2025

Luas wilayah Kota Surabaya pada tahun 2024 adalah 335,93 km² yang terbagi ke dalam 31 kecamatan. Kecamatan dengan luas wilayah

tersebar adalah Kecamatan Benowo, yaitu sekitar 26,64 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Simokerto dengan luas sekitar 2,61 km². Beberapa kecamatan lain yang memiliki luas wilayah relatif besar adalah Rungkut 22,91 km², Lakarsantri 18,90 km², dan Sambikerep 17,17 km². Kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran kota dan menjadi lokasi pengembangan permukiman serta aktivitas ekonomi baru (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025).

Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah kecil seperti Simokerto, Genteng, dan Tegalsari, merupakan bagian dari pusat Kota Surabaya yang memiliki tingkat kepadatan penduduk serta intensitas aktivitas ekonomi tinggi.

2.1.2 Kondisi Demografi


Kota Surabaya merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk di kota ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain angka kelahiran, kematian. Kondisi tersebut disebabkan karena Kota Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan jasa di wilayah Jawa Timur.

Penyebaran penduduk di Surabaya tidak merata antar kecamatan. Wilayah pusat kota dan kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih besar dibandingkan wilayah di pinggir. Demikian wilayah pinggiran terus mengalami

peningkatan jumlah penduduk karena berkembangnya kawasan permukiman baru (Salim, 2023).

Mayoritas warga daerah Surabaya dengan usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini memiliki sumber daya manusia yang cukup kuat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga menuntut adanya lapangan kerja yang cukup serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025).

Tabel 2.2 Jumlah penduduk per kecamatan di Kota Surabaya



Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan tabel jumlah penduduk per kecamatan, terlihat adanya perbedaan yang cukup besar dalam penyebaran penduduk di Kota Surabaya. Kecamatan Tambaksari merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak, sebanyak 227.025 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Sawahan dengan 198.516 jiwa, Kenjeran 185.294 jiwa, dan Semampir 183.295 jiwa. Wilayah-wilayah ini memiliki tingkat padat penduduk dan aktivitas ekonomi intensif. Beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Wonokromo 153.563 jiwa, Gubeng 132.382 jiwa, Rungkut 123.653 jiwa, Sukolilo 115.913 jiwa, dan Krembangan 114.866 jiwa. Wilayah-wilayah ini berperan sebagai pertumbuhan kota yang mendukung kegiatan perdagangan, jasa, dan permukiman.

Kecamatan dengan jumlah penduduk kategori sedang antara lain Tegalsari 97.511 jiwa, Bubutan 96.704 jiwa, Simokerto 92.057 jiwa, Tandes 91.784 jiwa, dan Mulyorejo 88.214 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan penduduk lebih sedikit meliputi Gayungan 43.846 jiwa, Bulak 47.839 jiwa, Asemrowo 48.841 jiwa, Jambangan 54.212 jiwa, Genteng 58.216 jiwa, Tenggilis Mejoyo 58.932 jiwa, Dukuh Pakis 59.345 jiwa, dan Gunung Anyar 62.342 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025).

Perbedaan jumlah penduduk di antar kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran penduduk di Kota Surabaya. Kecamatan Tambaksari memiliki penduduk hampir lima kali lebih banyak

dibandingkan Kecamatan Gayungan yang jumlah penduduk paling sedikit. kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah timur dan utara Surabaya cenderung lebih padat penduduk, sedangkan wilayah selatan dan sebagian barat relatif lebih sedikit penduduknya.

Berdasarkan komposisi jenis kelamin, penduduk Kota Surabaya memiliki penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin dianggap relatif seimbang dan stabil.

2.1.3 Kondisi Sampah Kota Surabaya

Tabel 2.3 Jumlah Timbunan Sampah Kota Surabaya

Jumlah Timbunan Sampah Kota Surabaya		
Tahun	Jumlah Timbunan Harian	Jumlah Timbunan Tahunan
2024	1.805,70	659,033,63
2025	1.810,81	660.946,82

Sumber : Diolah oleh Peneliti, SIPSN 2025

Tabel jumlah timbunan sampah kota Surabaya menunjukkan peningkatan dalam periode tahun 2024-2025. Pada tahun 2024 jumlah timbunan sampah harian tercatat 1.805,70 ton per hari, apabila diakumulasikan dalam setahun total timbunan mencapai 659,033,63 ton perhari. Sedangkan pada tahun 2025, jumlah sampah harian mengalami peningkatan sebanyak 1.810,81 ton per hari, dan total timbunan sampah tahunan mencapai 660.946,82 ton per hari. Peningkatan timbunan sampah tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pertumbuhan aktivitas

penduduk, pola konsumsi dan dinamika ekonomi perkotaan yang berkontribusi pada bertambahnya volume sampah di Surabaya.

Tabel 2.4 Komposisi Sampah Kota Surabaya

Komposisi Sampah Kota Surabaya		
Jenis Sampah	Tahun	
	2024	2025
Sisa Makanan	55,48	34,48
Kayu Ranting	2,25	20,61
Kertas/ Karton	3,05	5,89
Plastik	22,01	16,51
Logam	0,25	0,4
Kain	5,75	3,46
Karet/Kulit	1,35	1,54
Kaca	0,5	1,01
Lainnya	9,36	16,1

Sumber : Diolah oleh Peneliti, SIPSN 2025

Berdasarkan data dari tabel di atas, komposisi sampah di Kota Surabaya pada tahun 2024 – 2025 menunjukkan bahwa sisa makanan merupakan komponen sampah yang paling dominan, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Selanjutnya jenis sampah yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah sampah kayu dan ranting yang meningkat dari 2,25% di tahun 2024 menjadi 20,61% di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bertambahnya kontribusi sampah organik non-makanan dari aktivitas lingkungan dan perkotaan. Selain itu sampah jenis kertas juga yang mengalami

peningkatan dari 3,05% pada tahun 2024 menjadi 5,89% di tahun 2025. Komponen sampah lain seperti logam, kain, karet, dan kaca juga menunjukkan kecenderungan peningkatan di tahun 2025 meskipun dengan proporsi yang relatif kecil. Sementara itu, jenis sampah yang mengalami penurunan adalah sampah plastik, dari 22,01% pada tahun 2024 menjadi 16,51% di tahun 2025. Secara keseluruhan, komposisi sampah di Kota Surabaya masih didominasi oleh sampah organik disertai dengan perubahan sampah pada beberapa jenis lainnya.

Tabel 2.5 DAFTARTAB Kota Surabaya

Sumber Sampah Kota Surabaya		
Sumber Sampah	Tahun	
	2024	2025
Rumah Tangga	55,48	34,48
Perkantoran	2,25	20,61
Perniagaan	3,05	5,89
Pasar	22,01	16,51
Fasilitas Publik	0,25	0,4
Lainnya	5,75	3,46
Kawasan	1,35	1,54

Sumber : Diolah oleh Peneliti, SIPSN 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, sumber sampah di Kota Surabaya pada tahun 2024 – 2025 menunjukkan bahwa sampah rumah tangga merupakan sumber sampah terbesar. Pada tahun 2024, sampah dari sumber rumah tangga tercatat sebanyak 1.343,76 ton per hari, dan mengalami peningkatan menjadi 1.419,16 ton per hari pada tahun 2025. Sumber

sampah lainnya berasal dari sektor pasar dan perniagaan. Sumber sampah lainnya berasal dari sektor pasar dan perniagaan mengalami peningkatan dari 111,68 ton per hari pada tahun 2024 menjadi 111,88 ton per hari pada tahun 2025, sedangkan sampah perniagaan mengalami peningkatan dari 37,59 ton per hari menjadi 45,22 ton per hari. Sementara itu, sampah yang berasal dari perkantoran mengalami penurunan dari 29,53 ton per hari menjadi 27,84 ton per hari. Sedangkan sampah yang berasal dari fasilitas publik menunjukkan peningkatan yang relatif kecil sebanyak 0,59%. Sementara itu sampah yang bersumber dari kategori kawasan dan lainnya cenderung mengalami penurunan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, sumber sampah di Kota Surabaya masih didominasi oleh aktivitas rumah tangga, dengan kontribusi tambahan dari sektor ekonomi dan fasilitas perkotaan lainnya.

2.2 Profil dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas ini berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Surabaya (Suwito, 2021). Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan pengelolaan persampahan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan kewajiban dalam mengemban amanah pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan mengenai lingkungan hidup juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, yang mendorong kontribusi warga dalam kelola barang yang tidak bisa digunakan dan mempunyai nilai. Pada tingkat daerah, kelola keadaan lingkungan hidup dan persampahan di Kota Surabaya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta peraturan wali kota lainnya yang mengatur teknis operasional kebersihan dan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
- e. pengelolaan UPT
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Visi


Menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah di tingkat kota.
2. Menjaga dan memperbaiki kualitas udara dan air di Kota Surabaya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
4. Mengoptimalkan program proper bagi perusahaan dan industri di Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat dilihat pada bagan berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**



Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan serta pemanfaatan limbah. Tugas tersebut meliputi penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaannya, bidang ini berfungsi dalam perumusan kebijakan, pembangunan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan: pemanfaatan dan daur ulang sampah; pengelolaan limbah termasuk layanan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3: serta pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, dan kelompok masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut didukung oleh pejabat fungsional yang bertindak sebagai subkoordinator.

2.3 Peran PLTSa Benowo dan PT. Sumber Organik

PLTSa Benowo merupakan fasilitas pengolahan barang yang tidak digunakan dan memiliki nilai jual dengan *waste to energy* yang berlokasi di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya. PLTSa ini dikembangkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah perkotaan untuk merespons peningkatan timbulan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penimbunan sampah di TPA (Sucahyo & Fanida, 2021). Keberadaan PLTSa Benowo menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam mengintegrasikan penanganan barang yang tidak digunakan dan memiliki nilai jual dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan. Dalam operasionalnya, PLTSa Benowo terintegrasi dengan sistem pengangkutan sampah Kota Surabaya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber, terutama rumah tangga dan kawasan perkotaan, dibawa ke TPA Benowo dan dilakukan kelola barang yang tidak digunakan dan memiliki nilai jual di PLTSa. TPA Benowo Kota Surabaya mengolah dan menerima sampah hingga sekitar 1.800 ton setiap

harinya pada area seluas 37,4 hektar, dengan komposisi sampah yang didominasi oleh sampah organik sebesar 57–60% (Sari, Dewo, & Amelia, 2025). Fasilitas ini melayani kebutuhan pengelolaan sampah bagi sekitar 4 juta penduduk Kota Surabaya dan menjadi komponen utama dalam sistem persampahan perkotaan di wilayah barat Surabaya.

Sejak Oktober 2012, pengelolaan TPA Benowo dilaksanakan oleh PT Sumber Organik melalui skema konsesi selama 20 tahun. Proyek ini merupakan inisiatif pertama di Surabaya yang melibatkan investasi swasta dalam pengolahan sampah menjadi energi (sumberorganik.com). Melalui pengelolaan tersebut, TPA Benowo mampu menghasilkan energi listrik hingga 2 MW dari gas landfill dan 9 MW dari pembangkit listrik tenaga panas, sehingga berkontribusi dalam pengurangan timbulan sampah sekaligus penyediaan energi terbarukan.

Dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan pihak ketiga sebagai mitra pelaksana operasional. Pihak ketiga tersebut adalah PT Sumber Organik (selanjutnya disebut PTSO), yang berperan sebagai badan usaha yang mengelola dan mengoperasikan fasilitas PLTSa Benowo (Manalu & Maruf, 2020). PT Sumber Organik memiliki kewajiban utama dalam aspek teknis dan operasional PLTSa Benowo, diawali dari pengolahan barang yang tidak digunakan dan memiliki nilai jual, pengoperasian fasilitas pembangkit, jadi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaannya, Sebagai mitra pemerintah, PT Sumber Organik juga berkoordinasi dengan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengelolaan aliran sampah dan pengawasan operasional. Dinas Lingkungan Hidup berperan dengan pihak regulator dan mengawasi, sedangkan PT Sumber Organik bertindak untuk operator teknis di lapangan. Pembagian peran ini memungkinkan pengelolaan PLTSa Benowo berjalan lebih efektif, dengan tetap berada dalam kendali dan pengawasan pemerintah daerah.

PT Sumber Organik memiliki visi untuk menjadi pelopor dalam pengembangan industri *waste-to-energy* di Indonesia. Perusahaan memandang bahwa industri *waste-to-energy* akan menjadi salah satu komponen penting dalam penyediaan energi terbarukan di masa depan. Dalam pelaksanaannya, PT. Sumber Organik menempatkan perlindungan kondisi wilayah dengan lingkungan yang tidak jauh dengan aktivitas bisnis dan investasinya, serta berupaya memberikan aturan mengenai praktik pengelolaan dan penanganan sampah.

Adapun misi PT. Sumber Organik adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan perlindungan lingkungan sebagai inti dari seluruh kegiatan operasional perusahaan.
2. Menerapkan teknologi pengelolaan sampah yang mutakhir untuk mewujudkan sistem penanganan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan industri *waste-to-energy* sebagai bagian dari solusi penyediaan energi terbarukan yang bersih di Indonesia.

4. Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan manfaat optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.